



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

Nomor: B-227/Un.02/DEB.1/PK.03.01/06/2023

A. SYARAT PESERTA UJIAN

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang aktif atau tidak sedang cuti akademik, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) yang sah dan masih berlaku.
2. KRS mahasiswa peserta ujian dengan pas photo pemilik telah ditanda tangani oleh Dosen Penasehat Akademik dan telah distempel/dicap Fakultas.
3. KTM dan KRS mahasiswa peserta ujian wajib dibawa saat mengikuti ujian dan wajib ditunjukkan kepada Pengawas Ujian.
4. Mahasiswa peserta ujian yang tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan KTM dan KRS dapat mengikuti ujian dengan melapor ke Kabag TU FEBI di Ruang TU FEBI
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang aktif atau tidak sedang cuti akademik berhak mengikuti ujian jika hadir dalam perkuliahan 100% dengan toleransi 25% dari jumlah tatap muka.
6. Mahasiswa peserta ujian wajib berbusana formal akademis dan Islami sesuai dengan tata cara berbusana bagi Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga.

B. PROSEDUR UJIAN

1. Peserta ujian dapat memasuki ruang ujian 5 menit sebelum ujian dimulai dan paling lambat 20 menit setelah ujian dimulai.
2. Mahasiswa peserta ujian wajib meletakkan tas, *hand phone*, buku dan catatan perkuliahan di bagian depan dalam kelas, kecuali ujian yang bersifat buku terbuka.
3. Mahasiswa peserta ujian wajib membawa peralatan ujian masing-masing.
4. Mahasiswa peserta ujian wajib menuliskan identitas diri dengan lengkap dan benar pada sudut kanan atas masing-masing lembar jawab ujian (LJU).
5. Mahasiswa peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir ujian rangkap dua.
6. Mahasiswa peserta ujian tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian selama ujian berlangsung.
7. Mahasiswa peserta ujian yang telah selesai mengerjakan ujian diizinkan meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah 20 menit ujian berlangsung dan setelah menyerahkan lembar jawab ujian kepada pengawas ujian.
8. Mahasiswa peserta ujian yang telah menyerahkan lembar jawab ujian (LJU) tidak diizinkan masuk dan meminta kembali lembar jawab ujian.

C. LARANGAN DALAM UJIAN

Selama ujian berlangsung mahasiswa peserta ujian dilarang:

1. berbicara dengan sesama peserta ujian.
2. melihat buku atau catatan perkuliahan, kecuali ujian bersifat buku terbuka.
3. melihat pekerjaan peserta ujian lainnya.
4. meminjam dan meminjamkan buku atau catatan perkuliahan kepada sesama mahasiswa peserta ujian.
5. mengaktifkan *hand phone* atau telephone seluler.
6. membantu menyelesaikan pekerjaan ujian mahasiswa peserta ujian yang lain.

D. SANKSI

1. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta ujian tidak berhak dan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
2. Mahasiswa peserta ujian yang tidak mematuhi ketentuan prosedur ujian, akan diperingatkan oleh pengawas ujian, dan jika tetap tidak mematuhi dapat dikeluarkan dari ruang ujian.
3. Mahasiswa peserta ujian yang melanggar larangan dalam ujian (nomor 1 – 6) dinyatakan gugur dalam mata ujian tersebut.

E. KETENTUAN LAIN

1. Mahasiswa peserta ujian yang datang terlambat, tidak memperoleh perpanjangan waktu ujian.
2. Fakultas tidak menjadwalkan ujian susulan, tetapi bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian karena alasan yang dapat dibenarkan, misalnya: sakit diperkuat dengan surat keterangan dokter dan orang tua meninggal, maka pelaksanaan ujiannya menjadi tanggung jawab dosen masing-masing.
3. Prosedur pelaksanaan ujian susulan: mahasiswa menghubungi dosen mata kuliah secara langsung dan meminta ijin untuk ujian susulan. Ujian susulan dilaksanakan oleh dosen amata kuliah
4. Batas waktu mengajukan permohonan ujian susulan paling lambat 1 (satu) minggu setelah matakuliah diujikan.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian.

6 Juni 2022

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Misner Ardiansyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN
Nomor: B-227/Un.02/DEB.1/PK.03.01/06/2023

A. PERSIAPAN

1. Pengawas ujian wajib datang di sekretariat kepengawasan (TU) 15 menit sebelum pelaksanaan ujian.
2. Pengawas ujian wajib menandatangani bukti pengambilan dan atau pengembalian naskah ujian, lembar jawab ujian dan berita acara ujian.
3. Pengawas ujian memasuki ruang ujian 10 menit sebelum pelaksanaan ujian.
4. Pengawas ujian yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
5. Pengawas ujian wajib memeriksa ulang kesiapan ruang ujian dan bertanggung jawab terhadap ketertiban ruang ujian.
6. Pengawas ujian bertanggung jawab terhadap suasana akademik ruang ujian yang kondusif.
7. Pengawas ujian wajib mengingatkan mahasiswa peserta ujian untuk meletakkan, *laptop/note book*, tas, buku, catatan perkuliahan, dan mematikan *handphone* serta meletakkan di bagian depan dalam kelas.

B. PELAKSANAAN

1. Pengawas ujian bertugas memandu doa mulai pelaksanaan ujian.
2. Pengawas ujian bertugas mendistribusikan lembar naskah soal, lembar jawab ujian kepada mahasiswa peserta ujian sesuai peraturan ujian.
3. Pengawas ujian bertugas mengedarkan daftar hadir mahasiswa peserta ujian setelah ujian berlangsung 20 menit.
4. Pengawas ujian bertugas memeriksa kesesuaian antara Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang diujikan.
5. Pengawas ujian bertugas membubuhkan paraf pada KRS mahasiswa peserta ujian sesuai dengan mata kuliah yang diujikan.
6. Pengawas ujian bertugas mengisi dan menandatangani Berita Acara ujian.
7. Pengawas ujian bertugas **menegakkan kedisiplinan peserta ujian sesuai dengan Tata Tertib Ujian yang telah ditetapkan.**
8. Pengawas ujian bertugas mengumpulkan dan mengurutkan lembar jawab ujian sesuai dengan nomor presensi mahasiswa peserta ujian.
9. Pengawas ujian bertugas menyerahkan berkas ujian kepada panitia ujian.

C. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Pengawas ujian wajib berpakaian rapi, bersepatu.
2. Pengawas ujian tidak dibenarkan merokok dan melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan pelaksanaan ujian.
3. Pengawas ujian tidak dibenarkan meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian selesai, kecuali berkaitan dengan pelaksanaan ujian dan kepengawasan.
4. Pengawas ujian tidak dibenarkan menggunakan *hand phone* di dalam ruang ujian.
5. Nada panggil *hand phone* wajib dalam kondisi non aktif/*silent*.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian.

6 Juni 2023

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Mishen Ardiansyah